

BAGIAN TATA TERTIB DAN DISIPLIN MAHASISWA POLITEKNIK BOSOWA

BAB IX MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 26 Maksud dari Tata Tertib dan Disiplin

(1) Memberi batasan-batasan kepada mahasiswa tentang hal-hal yang harus dilakukan dan tidak harus dilakukan, sehingga tidak merugikan satu sama lain;

(2) Membentuk karakter bagi para mahasiswa melalui aturan-aturan yang mengacu pada hukum dan norma yang berlaku di lingkungan masyarakat dan industri.

Pasal 27 Tujuan dari Tata Tertib dan Disiplin

(1) Agar mahasiswa mempunyai akhlak yang baik, disiplin yang tinggi, ulet, tangguh dan bermartabat yang sesuai dengan tuntutan industri dan masyarakat;

(2) Mengurangi kerugian fisik, moral maupun materil bagi para Mahasiswa, Politeknik Bosowa, maupun pihak lain yang disebabkan oleh ketidaktahuan, kelalaian, kekhilafan dan kesengajaan oleh pihak-pihak yang terkait.

BAB X TATA TERTIB UMUM

- Memakai kemeja atau kaos berkerah dan ber lengan;
- Ber celana panjang rapi atau memakai rok panjang sampai bawah lutut (untuk wanita);
- Berambut pendek tidak melewati kerah kemeja (untuk pria), tidak menutup mata dan telinga;
- Tidak bertato;

" Tidak mengecat rambut;

- Tidak menggunakan anting-anting kecuali di telinga bagi wanita;
- Bersepatu (bukan sepatu sandal atau sepatu dijadikan sandal);

(4) Memelihara kebersihan dan ketertiban kelas serta lingkungan kampus, tidak melakukan seperti:

Mencoret dinding, meja dan perlengkapan kampus lainnya;

Membuang sampah tidak pada tempatnya;

Dan lain-lain

(5) Dilarang :

- Makan, minum, dan merokok di dalam gedung kuliah, ruang kelas, laboratorium, perpustakaan, dan tempat-tempat lain yang ditetapkan;
- Membawa dan/atau mengkonsumsi minuman keras dan/atau obat-obat terlarang (narkotika, psikotropika, dan zat adiktif);
- Melakukan tindakan pornografi dan porno aksi;

- Membawa senjata tajam dan/atau senjata api;

" Berjudi;

(6) Mematuhi petunjuk dalam menghindari kecelakaan dan petunjuk lain yang telah ditentukan di lingkungan Kampus Politeknik;

(7) Bertanggung jawab dan menjaga barang-barang milik Politeknik dari kerusakan dan kehilangan.

Pasal 30 Organisasi Kelas

(4) Setiap kelas harus mempunyai ketua mahasiswa yang diatur secara bergilir;

(2) Pengaturan ketua mahasiswa / kelompok dan masa tugasnya dipilih oleh mahasiswa dan disetujui wali kelas;

(3) Ketua mahasiswa bertanggung jawab atas ketertiban kelas.

Pasal 31 Tata Tertib Mahasiswa Selama Mengikuti Kuliah

(1) Tidak dibenarkan membuat kegaduhan, memprovokasi dan lain-lain yang sifatnya mengganggu jalannya proses belajar dan mengajar;

(2) Melaksanakan instruksi yang diberikan oleh pengajar;

(3) Mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh pengajar;

(4) Menepati waktu dan teratur dalam mengikuti kuliah;

(5) Selama mengikuti Kuliah, mahasiswa diharuskan membawa bahan pelajaran yang telah ditentukan;

(6) Selama mengikuti kegiatan praktik di laboratorium mahasiswa wajib menggunakan pakaian dan peralatan kerja yang ditentukan serta mematuhi aturan-aturan yang ditetapkan pada laboratorium tersebut;

(7) Tidak mengaktifkan dan/atau menggunakan telepon genggam, musik selama kegiatan perkuliahan berlangsung;

(8) Tidak merokok, makan dan minum selama mengikuti jam pelajaran praktik / teori.

Tata Tertib Kehadiran Perkuliahan

Pasal 32 Tatap Muka

(1) Perkuliahan tatap muka di Politeknik baik teori maupun praktik harus dihadiri 100%;

(2) Ketidakhadiran pada setiap kegiatan tata muka perkuliahan harus diganti lain waktu (kompensasi) kecuali hari libur nasional menurut penanggalan resmi;

(3) Pengajar dapat menambah waktu tatap muka jika diperlukan (responsi);

(4) Waktu, bentuk dan tata cara pelaksanaan Kompensasi dan responsi diatur masing-masing Program Studi. Tata Tertib Kehadiran Perkuliahan

Pasal 32 Tatap Muka

(1) Perkuliahan tatap muka di Politeknik baik teori maupun praktik harus dihadiri 100%;

(2) Ketidakhadiran pada setiap kegiatan tata muka perkuliahan harus diganti lain waktu (kompensasi) kecuali hari libur nasional menurut penanggalan resmi;

(3) Pengajar dapat menambah waktu tatap muka jika diperlukan (responsi);

(4) Waktu, bentuk dan tata cara pelaksanaan Kompensasi dan responsi diatur masing-masing Program Studi.

Ketidakhadiran di Politeknik, hanya dizinkan dalam hal:

1. Urusan pribadi yang benar-benar penting dan mendadak (contoh: panggilan untuk menjadi saksi dimuka pengadilan, pelanggaran lalu lintas, kecelakaan, anggota keluarga yang mempunyai hubungan langsung mendapat kecelakaan berat), walaupun demikian izin hanya diberikan kurang dari 1 hari;
2. Anggota keluarga yang mempunyai hubungan langsung (Ayah, Ibu, Kakak, Adik) meninggal dunia. Untuk izin ini, 1 hari untuk wilayah Kota Makassar dan sekitarnya, maksimum 3 hari untuk di Luar Wilayah Makassar atau maksimum 5 hari untuk diluar Sulawesi Selatan;
3. Sakit <1 hari dengan surat izin orangtua/wali,;
4. Sakit >1 hari dengan surat keterangan dokter;
5. Kegiatan-kegiatan khusus yang diizinkan oleh Direktur.

Pasal 34 Persyaratan Tidak Mengikuti Kuliah

(1) Izin tidak hadir selama jam pelajaran / praktik kurang dari satu hari harus disetujui minimal oleh Sekretaris Program Studi;

(2) Izin tidak hadir selama jam pelajaran / praktik sehari penuh atau lebih harus didapat dari Ketua Program Studi;

(3) Permohonan izin (ayat 2) harus dilakukan secara tertulis sekurang-kurangnya 24 jam sebelumnya izin dilaksanakan;

(4) Bila tidak bisa masuk mengikuti kuliah, mahasiswa harus mengirim pemberitahuan ke wali kelas dan/atau Bagian Administrasi Akademik Kemahasiswaan melalui telepon, pesan singkat, surat elektronik, faksimili, dalam waktu maksimal 3 hari. Meskipun demikian surat pernyataan / alasan absen

yang ditandatangani oleh orang tua / wali harus diserahkan kepada Politeknik ketika mengikuti kuliah kembali;

(5) Apabila pada hari keempat belum juga ada kabar, maka tanpa pemberitahuan sebelumnya

Politeknik dapat memberhentikan yang bersangkutan, dari kegiatan akademik (lihat pasal 35 ayat

4). Perlu diperhatikan bahwa absen yang diizinkan hanya yang tercantum dalam pasal 33;

(6) Dalam hal sakit, selain surat pernyataan dari orang tua / wali diperlukan juga surat keterangan dokter. Bila diperlukan Politeknik dapat mengecek keabsahan surat keterangan dokter tersebut;

(7) Pada dasarnya ketidakhadiran dengan izin harus dikompensasikan. Dalam hal ketidakhadiran yang berkepanjangan yang disebabkan sakit atau kecelakaan, maka kompensasinya dapat dengan pertimbangan yang wajar. Untuk hal ini harus ada surat permohonan dari mahasiswa yang bersangkutan dan diketahui oleh orangtua / walinya. Izin pengurangan kompensasi

Pasal 35 keterlambatan dan ketidakhadiran/absen yang tidak diizinkan

(1) Keterlambatan hadir atau absen akan mengakibatkan diberikannya peringatan lisan atau tertulis;

(2) Waktu keterlambatan hadir atau absen akan dijumlahkan setiap hari selama semester berjalan;

(3) Peringatan lisan akibat Keterlambatan dan Ketidakhadiran/Absen yang Tidak diizinkan dikenakan pada hal-hal sebagai berikut.

a. 3 kali terlambat, masing-masing tidak lebih dari 10 menit dikenakan 1 kali peringatan lisan;

b. 10 menit < terlambat < 1 jam dikenakan 1 kali peringatan lisan;

c. 1 jam < terlambat < 1,5 jam dikenakan 2 kali peringatan lisan;

d. 1,5 jam < terlambat < 2 jam dikenakan 3 kali peringatan lisan;

e. Tidak hadir pada 1 mata pelajaran teori, walaupun demikian, batas maksimum 2 jam pelajaran. Lebih dari 2 jam pelajaran berturut-turut, dianggap tidak hadir / absen 1 hari (sama dengan 7 jam).

a. 3 kali terlambat, masing-masing tidak lebih dari 10 menit dikenakan 1 kali peringatan lisan;

b. 10 menit < terlambat < 1 jam dikenakan 1 kali peringatan lisan;

c. 1 jam < terlambat < 1,5 jam dikenakan 2 kali peringatan lisan;

d. 1,5 jam < terlambat < 2 jam dikenakan 3 kali peringatan lisan;

e. Tidak hadir pada 1 mata pelajaran teori, walaupun demikian, batas maksimum 2 jam pelajaran. Lebih dari 2 jam pelajaran berturut-turut, dianggap tidak hadir / absen 1 hari (sama dengan 7 jam).

(4) Peringatan tertulis akibat Keterlambatan dan Ketidakhadiran/Absen yang Tidak diizinkan dikenakan pada hal-hal sebagai berikut :